

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan strategis sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kewajiban finansial yang dikenakan secara paksa oleh negara kepada individu maupun badan usaha, sesuai peraturan perundang-undangan. Kontribusi ini tidak memberikan manfaat secara langsung kepada pembayar pajak, namun tujuannya adalah untuk membiayai kebutuhan negara dalam mencapai kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat.

Di Indonesia, pajak telah menjadi bagian penting dalam mendukung roda pemerintahan dan layanan publik. Tingkat kepatuhan pajak masih menjadi tantangan, terutama bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) (Hutapea *et al.*, 2023). Faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan ini rendah antara lain adalah kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan, minimnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak, serta prosedur administrasinya yang terlalu rumit. Diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam memberikan edukasi pajak, menyederhanakan cara melaporkan, serta memudahkan akses teknologi agar UMKM bisa lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan (Ratuwalangon *et al.*, 2023).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama sebagai pencipta lapangan kerja dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai sekitar 61,97%, dan sektor ini juga menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja di negara ini (Harahap *et al.*, 2025). Dalam hal ini, UMKM tidak hanya bertindak sebagai penggerak ekonomi daerah, tetapi juga sebagai sumber utama untuk menciptakan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut Sabila dan Furqon (2020), kontribusi pajak dari sektor UMKM masih tergolong rendah yang disebabkan berbagai hambatan, baik struktural maupun administratif.

Pendapatan yang dihasilkan oleh UMKM menjadi salah satu sumber penerimaan pajak penghasilan (PPh). Meski berskala kecil, UMKM sangat berperan dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Supriatna *et al.*, 2023). Dalam praktiknya, para pelaku UMKM harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT bisa dijadikan indikator utama untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan (Muhamad & Pangayow, (2019).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Kupang itu salah satu cabang dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas membantu negara meningkatkan pendapatan melalui pengumpulan pajak. Untuk melihat kepatuhan wajib pajak,

bisa lihat dari berapa banyak yang melapor Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu. Berikut data WPOP yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang mengenai wajib pajak yang terdaftar dan melaporkan SPT yang ada di Kelurahan Lasiana tahun 2021-2024:

Tabel 1.1
Data WPOP yang Terdaftar dan yang Melaporkan SPT

No.	Tahun	Jumlah WPOP yang Terdaftar	WPOP yang Melaporkan SPT
1.	2021	601	63
2.	2022	639	57
3.	2023	669	56
4.	2024	694	43

Sumber: KPP Pratama Kupang

Kondisi ini dapat dilihat dari data kepatuhan wajib pajak pada tabel 1.1, pada tahun 2021-2024 jumlah wajib pajak yang terdaftar dan yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di KPP Pratama Kupang berbeda-beda untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2021, ada 601 orang yang terdaftar sebagai wajib pajak, akan tetapi hanya 63 orang yang melaporkan SPT. Di tahun 2022, jumlah wajib pajak bertambah menjadi 639 orang, dengan 57 orang yang melapor SPT. Tahun 2023, terjadi peningkatan lagi menjadi 669 orang yang terdaftar, tetapi hanya 56 orang yang melaporkan SPT. Terakhir di tahun 2024 meskipun ada peningkatan lagi, dengan 694 orang yang terdaftar, dan yang melapor SPT hanya 43 orang. Hal ini dapat dikatakan bahwa, meskipun wajib pajak orang pribadi bertambah setiap tahun, tetapi tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT masih rendah.

Kepatuhan wajib pajak yang rendah menjadi masalah serius dalam sistem pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Maria *et al.* (2024) mengindikasikan bawasanya kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat belum optimal, hal ini karena banyak pelaku UMKM belum memahami pajak dan belum memiliki NPWP, yang mengakibatkan kepatuhan belum mencapai 100%. Sementara itu, penelitian Yunita (2021), menemukan bahwa hampir semua kewajiban perpajakan UMKM terpenuhi karena mereka mengetahui kewajiban tersebut, tetapi banyak yang belum memahami perhitungan dan pelaporan SPT, yang berdampak pada ketidakpatuhan.

Penelitian Saraswati dan Mahmudi (2021) menemukan bahwa moralitas perpajakan, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik, kesadaran wajib pajak, pemahaman prosedur, dan pemahaman peraturan perpajakan semuanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Indonesia. Penelitian Anggriyanti (2022) pengaruh pengetahuan perpajakan, hak kewajiban perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajak UMKM di Kelurahan Baktijaya Kota Depok. Dari temuan tersebut menunjukkan bahwa, meskipun sebagian UMKM mengetahui kewajiban perpajakan, masih terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pelaporan dan pembayaran pajak yang diakibatkan kurangnya pemahaman yang mendalam dan perlu menjadi perhatian khusus.

Dalam usaha untuk memperbaiki kepatuhan terhadap pajak, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menggantikan PP No.

23 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Pengaturan Pajak Penghasilan. Jika sebelumnya wajib pajak UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5%, maka aturan baru ini memberikan pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet tahunan hingga Rp500 juta. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak, menyederhanakan prosedur perpajakan, serta meningkatkan partisipasi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan, menambah kontribusi terhadap penerimaan negara, serta mendukung keberlanjutan usaha UMKM (Rachmad & Murdiawati, 2024). Namun, tanpa peningkatan pemahaman dan sosialisasi, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Limbong *et al.* (2023) menyebutkan bahwa faktor kesadaran wajib pajak, akses informasi, serta efektivitas sosialisasi merupakan penentu penting dalam keberhasilan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemenuhan kewajiban perpajakan bagi UMKM sebagai wajib pajak orang pribadi meliputi beberapa langkah penting. Pertama, pendaftaran dan kepemilikan NPWP. Kedua, Mencatat dan menghitung omzet secara akurat sesuai ketentuan perpajakan, khususnya terkait PPh final. Ketiga, pelaku UMKM harus membayar PPh final sebesar 0,5% dari omzet bruto. Keempat, pelaporan SPT secara tepat waktu dan akurat walaupun dengan mekanisme penyederhanaan yang berlaku (Bandiyono & Utami, 2021). Pelaksanaan langkah-langkah ini secara konsisten menjadi tolok ukur bahwa UMKM telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di sektor ini.

Ketidakpatuhan pajak dikalangan UMKM dapat menimbulkan dampak negatif, tidak hanya mengurangi pendapatan negara, tetapi juga mengancam kelangsungan usaha UMKM itu sendiri. Kegagalan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, juga menimbulkan keraguan terhadap keberfungsian sistem perpajakan dan prinsip keadilan dalam masyarakat (Aisyah & Prajawati, 2024). Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM tidak hanya penting untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan usaha dan keadilan dalam sistem perpajakan.

Dengan dukungan yang terus menerus, diharapkan pelaku UMKM mampu melakukan inovasi serta mengembangkan usahanya, sehingga dapat kontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi di masa mendatang (Ningrum *et al.*, 2024). Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM di Kelurahan Lasiana, guna mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, tingkat kepatuhan, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada sektor ini. Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM di Kelurahan Lasiana.

1.2 Masalah Penelitian

Sebagaimana latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, yang menjadi masalah pada studi ini ialah pemenuhan kewajiban perpajakan di Kelurahan Lasiana.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan pada masalah penelitian diatas maka persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan orang pribadi di Kelurahan Lasiana?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pemenuhan kewajiban perpajakan orang pribadi di Kelurahan Lasiana.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Studi ini dapat menjadikan referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan perpajakan serta UMKM. Perolehan studi ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang pajak, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran bagi UMKM mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan dan diharapkan UMKM dapat lebih tertib dalam administrasi perpajakan serta menyadari pentingnya membayar pajak.